

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

[dukcapil.semarangkab.go.id](http://dukcapil.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

# Pencatatan Akta Kelahiran

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Keterangan lahir dari Dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. Foto copy kutipan akta Perkawinan/Kutipan akta Nikah atau Duplikat Surat Nikah atau Kutipan Akta perceraian Orang tua dengan menunjukkann aslinya; Foto copy KK;
3. Foto copy KTP orang tua/wali/pelapor;
4. Foto copy Ijazah/STTB SD/SLTP/SLTA yang bersangkutan (apabila sudah memiliki);
5. Nama dan identitas 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun dengan melampirkan foto copy KTP;
6. Surat Pernyataan kebenaran Anak Kandung untuk jarak kelahiran anak lebih dari 8 (delapan) tahun;
7. KK asli dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga, untuk pencatatan kellaahiran anak baru lahir yang belum mempunyai NIK.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pelayanan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut: 1. Pemohon mengisi surat keterangan kelahiran dengan melampirkan persyaratan; 2 Surat keterangan kelahiran ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon dan kepala Desa/Lurah; 3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian surat keterangan kelahiran dan kelengkapanberkas persyaratannya; 4. Petugas melakukan perekaman data ke database kependudukan; 5. Pejabat Pencatatan Akta Sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran 6. Penyerahan Kutipan akte kelahiran.

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran10 hari kerja bila berkas lengkap

### Biaya / Tarif

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

[dukcapil.semarangkab.go.id](http://dukcapil.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapork!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang